



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sigit Pramono, S.H**, Advokat pada **Kantor Lembaga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBK UMB)**, beralamat di Jalan Salak Raya, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2019, yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 009/SK/98/Pdt.G/2019 tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Mewa RT 01, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Nomor 98/Pdt.G/2019/PA AGM tanggal 1 Februari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Desember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/12/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Mewa RT 01, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 1. **ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 6 Desember 2007,**
 2. **ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 8 Oktober 2013,**kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun, kemudian pada awal 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Pemohon yang bekerja sebagai pedagang dipasar purwodadi, akan tetapi Termohon merasa tidak cukup atas hasil pendapatan kerja Pemohon tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, pada bulan Oktober 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon masih tetap saja kurang menerima pendapatan hasil kerja Pemohon yang setiap bulanya berkisar Rp. 500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan kebutuhan ekonomi rumah tangga antara Pemohon lebih dari pendapatan Pemohon tersebut, maka dari itu terjadilah pertengkaran mulut terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon langsung pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah kontrakan Pemohon di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Jl. Mewa RT 01, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan;
6. Bahwa, berdasarkan alasan dan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan, dimana Pemohon dating diwakili kuasanya dan Termohon hadir secara pribadi;

Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan ternyata berhasil dan Pemohon mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan seluruhnya telah diikuti dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan ternyata berhasil dan Pemohon mencabut permohonannya, pencabutan mana dilakukan sebelum pembacaan permohonan Pemohon, maka pencabutan mana harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.AGM telah selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,
dto

Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,
dto

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).